

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1790/UNUSA-LPPM/Adm-I/XI/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 19 Oktober 2023.

Judul : FIQIH AL BI'AH; STRATEGI MEMBANGUN ISLAMIC ENVIRONMENTALISME DI PESANTREN KOTA SURABAYA

Penulis : Moch. Ikwana, M. Afwan Romdloni, M. Sukron Djazilan

No. Pemeriksaan : 2023.11.17.559

Dengan Hasil sebagai Berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 16%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 17 November 2023

Ketua LPPM,



UNUSA
LPPM

Achmad Syafiuddin, Ph.D.

NPP. 20071300

LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

FIQIH AL BI'AH; STRATEGI MEMBANGUN ISLAMIC ENVIRONMENTALISME DI PESANTREN KOTA SURABAYA

by Syukron Djazilan

Submission date: 19-Oct-2023 02:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2200555256

File name: 23._Fiqih.pdf (558.72K)

Word count: 6003

Character count: 37679

FIQIH AL BI'AH; STRATEGI MEMBANGUN *ISLAMIC ENVIRONMENTALISME* DI PESANTREN KOTA SURABAYA

Moch. Ikwan¹

moch.ikwan@unusa.ac.id

M. Afwan Romdloni²

m.afwanromdloni@unusa.ac.id

M. Sukron Djazilan³

syukrondjazilan@unusa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fiqih *al bi'ah* sebagai salah satu formulasi penyegaran lingkungan hidup khususnya di Kawasan pesantren di Surabaya. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini ialah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, dokumentasi, studi literatur, wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam pelestarian lingkungan di pesantren. Penelitain ini menyimpulkan bahwa peran fiqih al bi'ah sangat besar bagi pesantren yang menjalankan konsep peduli lingkungan. Pertama, bahwa fiqih *al bi'ah* sendiri sebagai turunan dari *maqosid syariah* yang mengedepankan teroi *masalah mursalah* dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, fiqih *al biah* lebih memiliki nilai ketegasan, ancaman, serta unsur kepercayaan, sehingga keberadaanya lebih mendekati norma hukum daripada norma moral. Hal ini menunjukkan eksistensi dan kekuasaan otoritas Tuhan di atas manusia. Dengan ini fiqih *al bi'ah* menciptakan generasi *rahmatan lil alamin* bagi kalangan muda pesantren sebagai embrio gerakan environmentalisme dengan mengedepankan pemahaman tauhid, amanah, kholifah di bumi, fitrah, ibadah dan keseimbangan terhadap perilakunya kepada lingkungan.

Kata kunci: fiqih al bi'ah, Islmaic Environmentalisme, pesantren

¹. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

². Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

³. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

ABSTRACT

This study aims to determine the role of fiqh al bi'ah as a form of environmental refreshment, especially in Islamic boarding schools in Surabaya. The method used in this activity is a qualitative method by collecting data through field observations, documentation, literature studies, interviews with several people who are involved in environmental preservation at the pesantren. This research concludes that the role of fiqh al bi'ah is very large for pesantren that carry out the concept of caring for the environment. First, that fiqh al bi'ah itself is a derivative of the maqosid syariah which emphasizes teroi masalah mursalah in everyday life. Second, fiqh al biah which is part of religious norms is believed to be closer to legal norms than moral norms, because religious norms also contain elements of threat, assertiveness, and moreover elements of belief. So that its existence shows the existence and power of God's authority over humans. With this fiqh al bi'ah creates a generation of rahmatan lil alamin for pesantren youths as the embryo of the Environmentalism movement by prioritizing the understanding of tauhid, mandate, kholifah on earth, fitrah, worship and balance of behavior towards the environment.

Keyword: fiqh al bi'ah, Islamic Environmentalism, pesantren

PENDAHULUAN

Krisis ekologi yang terjadi sekarang menjadi persoalan serius dalam beberapa tahun ini. Tidak ada negara yang luput dari krisis yang melanda dunia, kerusakan lingkungan dan minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan menjadi faktor utama terancamnya bumi dari keserakahan manusia. Resiko bencana alam yang akan terjadi, tingkat kerusakan alam pun meningkat. Faktor utama kondisi kritis alam sekarang ini ialah akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Hal ini diakui oleh walhi institute bahwa keadaan lingkungan sekarang ini sudah mencapai taraf yang berbahaya, namun penanganan yang ada masih jauh dari harapan sehingga masih diperlukan sebuah terobosan dan inovasi bagaimana manusia modern sekarang lebih terbuka dan sadar akan tanggung jawab lingkungan.⁴

Berdasarkan kenyataan yang ada, mucullah pertanyaan besar dalam benak kita semua terkait faktor serta upaya kita dalam mengganggu permasalahan lingkungan yang sudah dalam titik kritis dunia?. Menurut Sayyed Hossein Nasr krisis lingkungan yang ada ini terjadi karena krisis spiritual yang dialami oleh manusia modern. Nasr menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi akibat sains, teknologi, ekonomi kapital semuanya berakar dari krisis spiritual yang dialami manusia. Dengan aspek psiritualitas yang dipinggirkan ini menyebabkan manusia memiliki asumsi bahwa segala asset yang ada di bumi ini bisa mereka gunakan tanpa batas sebagai identitas dari paradigma *humanism antroposentris*.⁵

Selain faktor tersebut beberapa pakar lingkungan yang disampaikan Trimenda mengatakan bahwa ada tiga factor lain yang mempengaruhi lingkungan sekarang ini. Pertama, *fundamental-filosofis* yakni salah pandang manusia terhadap dirinya, alam sekitar, dan posisinya dalam keseluruhan ekosistem yang ada. Cara pandang manusia yang beranggapan bahwa mereka superior atas inferios alam yang ada disekitarnya. Sehingga perilaku manusia bersifat konsumtif dan eksploitasi terhadap sumberdaya alam. Keadaan ini ditunjang

⁴ Lihat <https://www.greener.co/berita/hasil-riset-walhi-perlu-terobosan-sistematis-hadapi-lingkungan/> diakses tanggal 01 November 2020

⁵ Sayyed Hossein, *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man*, (London: George Allen & Unwin, 1976), h. 14

dengan budaya ekonomi kapitalisme materialisme, dan pragmatism dengan kendaraan sains dan teknologi mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan.⁶

Kedua, keadaan politik ekonomi global, sebagai imbas atas paham materialism, pragmatism, kapitalisme negara-negara barat dengan kekuatan finansial yang besar telah mendirikan pabrik dan perusahaan besar yang menimbulkan pencemaran dan kesusakan lingkungan. Dan yang lebih parah sekarang ini terjadi salah paham ketika mereka menuntut negara-negara lain yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah bertanggung jawab atas kerusakan yang ada. Dan seakan-akan mereka menjadi penanggungjawab atas permasalahan itu, namun ia sendiri tidak mengakui bahwa kerusakan yang ada adalah ulah mereka.

Ketiga, permasalahan pemahaman keagamaan, khususnya masih ada beberapa orang yang masih memegang paham *teosentrik*, dengan maksud semua kejadian bencana yang ada selama ini semata-mata adalah takdir Tuhan tanpa adanya campur tangan manusia yang ada disekitarnya. Yang sesungguhnya terjadi akibat krisis moralitas social dan gagal pahamnya tentang hukum alam (*sunnah tullah*) tentang tanggungjawab atas lingkungan alam sekitarnya. Padahal Tuhan mengajak kita semua untuk belajar terhadap fenomena-fenomena sosial serta konsep hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dengan jalan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada didalamnya.

Dalam keilmuan dalam islam khususnya dalam ilmu fiqih bahwa watak *teosentris* juga tampak pada mereka yang memandang bahwa ibadah hanya sebatas ibadah yang *mahdhoh* yakni ibadah yang sudah disyariatkan secara jelas baik waktu, tempat dll. semisal sholat, puasa, zakat, dll dan menafikan ibadah yang lain. Sehingga fiqih yang berhubungan dengan fenomena social lainnya terabaikan, diantaranya fiqih *al bi'ah* atau yang kita kenal dengan fikih

⁶ Hikmat Trimenda, "Islam dan Penyelamatan Lingkungan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/16/0902.htm>.

lingkungan. Meskipun itu ibadah *ghoiru mahdhoh* sangat penting untuk kita perhatikan.⁷

Fiqh al-biah merupakan bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan.⁸ Pendekatan fikih memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan dan lainnya, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis sebagai akibat dari pola pikir *bayan* yang *nass* lebih dominan dari pada nalar berpikir lain (*'irfany* dan *burhany*).⁹

Di pesantren sebagai Pendidikan agama, konsep agama harusnya menjadi pilar utama dalam menjaga lingkungan pesantren agar tetap hijau dan bersih. Namun persepsi masyarakat tentang pesantren dinilai kurang baik, yang menganggap pesantren tidak memperhatikan lingkungan disekitarnya dengan berbagai macam masalah penyakit kulit yang sering dialami oleh para santri. Karena inilah peneliti ingin melihat secara detail bagaimana konsep pelestarian yang ada di pesantren dengan konsep *fiqh al bi'ah* yang secara langsung ataupun tidak langsung diajarkan dalam kehidupan sehari-hari para santri. Yang seharusnya pesantren menjadi *agent of change* dalam upaya mengembalikan fungsi lingkungan seperti sediakala.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan lingkungan di Indonesia bahkan dunia antara lain: Bagaimana pembelajaran karakter sadar lingkungan tertanam dalam jiwa para santri di Pesantren di wilayah Surabaya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode pembiasaan, keteladanan, dan budaya menjaga lingkungan hidup di pesantren. Metode pembiasaan dapat dicermati bagaimana pembelajaran *fiqh al bi'ah* serta implementasinya sebagai tradisi islam yang mulia melalui Pembelajaran sadar

⁷ Muchsin al-Fikri, *Fikih Lingkungan dan Kearifan Lokal*, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/04/renungan_jumat.htm.

⁸ Yusuf al-Qardawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003), h. 51.

⁹ Muhammad 'Abid al-Jabiry, *Bunyat al-'Aql al-'Araby: Dirasah Tahqiqiyah li Nuzum al-Ma'rifah fi al-Thaqafat al-'Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafiy al-'Araby, 1993), h. 17.

lingkungan hidup dalam membangun karakter kholifah yang bertanggungjawab di muka Bumi.

Metode Penelitian

Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan kategori penelitian kualitatif dalam konsep deskriptif. Penelitian kualitatif ini bisa dipahami dengan penelitian yang lebih berpatokan pada kata-kata, gambar, lingkungan, perilaku social atau objek lain sebagai media dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian metode deskriptif digunakan sebagai penekanan pada fenomena sosial yang diangkat, kami berusaha mendeskripsikan peristiwa serta kejadian-kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa pengkhususan tertentu.¹⁰ Sumberdata dari penelitian ini dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kegiatan wawancara, hasil observasi ke pesantren sebagai sumber primer dalam penelitian tentang fiqh lingkungan ini. Kemudian sumber bacaan berupa, artikel berita, buku, penelitian sebelumnya sebagai sumber sekunder dalam mendukung penelitian ini.

Penelitian yang kami lakukan bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bersifat penilaian yang terlihat oleh panca indra untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai sumber teori atau teori berdasarkan data. Sehingga dengan pengamatan ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹¹ Adapun analisis yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni klasifikasi data yang telah terkumpul sesuai dengan kebutuhan, kemudian menghubungkan data-data tersebut untuk ditarik kesimpulan melalui konsep yang digunakan sebagaimana teknik analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segenap makhluk hidup di dalamnya sebagai bukti kebesaran Allah diatas muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk yang istimewa dibandingkan dengan yang lain harus menempatkan

¹⁰ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hal. 196

¹¹ Uhar Suharsaputra, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 181.

posisinya sesuai dengan porsinya. Artinya manusia harus berpikir cerdas dalam bertindak baik *hablum minallah, habmul minnana, ataupun hablum minan alam*. Sebagaimana Allah ampai dalam surat al Imron ayat 190-191, yang artinya ‘*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau sambil berbaing dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.*

Term ‘*ulul Albab*’ dalam ayat tersebut bisa kita pahami sebagai manusia yang mempunyai kecerdasan, yang tidak ada kerancuan dalam berpikirnya. Akal dengan kecerdasan yang murni sesungguhnya akan datang dari hidayah Allah SWT, sehingga apapun keilmuannya yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia dan sekitarnya. Selain itu, *ulul albab* bisa dipahami ialah orang yang telah melalui proses dzikir, fikir secara maksimal sehingga ia sadar akan hakikat penciptaan alam semesta ini tidak sia-sia. Dan kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat harus sadar selain memanfaatkan apa yang telah diciptakan Allah kepada kita, manusia juga memiliki tanggungjawab untuk menjaganya.¹²

Sehingga, manusia memiliki peran yang sangat penting di dunia ini karena dipilih tuhan sebagai *kholifah*. Dalam menjalankan yang penting tentang *kekhelifahan* ini manusia diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh sang Pencipta yang menundukkan alam ini kepada manusia. Di dalam al Quran penundukan alam atas manusia ini disebut dengan istilah *takhsyir*, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam surat al Jatsiyah ayat 13 yang artinya ‘*Dan Dia menundukan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya, (sebagai Rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir*’.

¹² M. Qurash Shihab, Tafsil Al Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian al Qur’an. Jakarta, Lentera Hati, 2005.

Akan tetapi konsep *takhsyir* ini bukan sebuah kebolehan untuk memperlakukan alam lingkungan ini semau manusia, melainkan dengan harus penuh pertimbangan, sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam al Quran dan al Hadist. Contohnya manusia tidak diperbolehkan melakukan suatu hal secara berlebihan tanpa batas (*isrof*) terhadap alam. Karena akibat keserakahan yang ia lakukan juga nantinya berakibat terhadapnya dimasa yang akan datang.¹³ Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mengevaluasi relasi antara manusia dengan alam lingkungan ini. Yang sebelumnya alam hanya sebagai sasaran dan objek pemanfaatan oleh manusia, sudah saatnya alam ini diposisikan sebagai patner hidup manusia jangka panjang, lebih-lebih sebagai sahabt spiritual dalam mengagungkan dan keberasanya Allah di muka bumi ini.

Dengan demikian manusia memiliki tuntutan yang sangat besar terhadap keberlangsungan alam dan ekosistemnya. Manusia dan alam saling membutuhkan kehidupan sehari-hari, jika terjadi kerusakan alam itu sendiri nantinya juga akan berdampak pada masyarakat sekitar yang tinggal wilayah tersebut, alam raya ini adalah *resources* manusia. Hal ini terjadi karena kualitas kehidupan masyarakat ditentukan juga atas lingkungan yang ada disekitarnya. Semakin baik lingkungan alamnya maka terjamin juga kualitas kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut.

Peran Fiqih al Biah dalam krisis Ekologi

Krisis lingkungan yang telah terjadi sekarang ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat. Indonesia sebagai kelompok muslim terbesar di dunia, mayoritas pemeluknya terbesar di berbagai pelosok daerah, dari perkotan hingga daerah terpencil yang berdekatan dengan lahan konservasi dan taman nasional. Karena inilah umat islam Indoneisa memiliki tanggungjawab besar dalam Gerakan sadar lingkungan hidup ini.

Pesantren menjadi salah satu komunitas yang besar dalam masyarakat, penting untuk ambil peran dalam mensosialisasikan kepentingan pelestarian lingkungan. Luasnya sebaran pondok pesantren di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik diperhatikan. Kondisi ini membuat pesantren memiliki potensi yang

¹³ Nasaruddin Umar, *Fiqih Fungsional*, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2010. h. 278.

besar sebagai lokomotif dalam menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, Lembaga pesantren menjadi transfer *agent* bagi perkembangan budaya sadar lingkungan. Islam yang membawa tugas suci dalam membawa rahmat kepada seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) harusnya mempunyai kebijakan serta nilai-nilai yang bisa diambil dari sumbernya yakni, al Qur'an dan as Sunnah. Atas dasat itu juga para ulama dan fuqoha pernah memformulasikan fiqih yang kini diwariskan berupa kitab klasik (kitab kuning) yang mengandung rumusan termasuk didalamnya tentang fiqih lingkungan.¹⁴

Namun keberadaan fiqih lingkungan masih belum mampu menjadi alat spesifik dalam gerakan sadar lingkungan, karena dalam konteks kitab-kitab klasik baik tafsir atau fiqih isu lingkungan ini hanya disampaikan secara umum dan belum spesifik menjadi ketentuan yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini bisa kita pahami karena perkembangan dan struktur masyarakat saat itu belum terjadi kerusakan yang sehebat sekarang.

Dalam perkembanganya *fiqih al bi'ah* (Fiqih Lingkungan) ini menjadi istilah baru dalam kajian islam kotemporer yang dicetuskan oleh KH. Ali Yafie melalui bukunya 'Merintis Fiqih Lingkungan Hdup. Dilanjutkan Mujiyono Abdillah dalam karya ilmiahnya 'Konseptualisasi Fiqih Lingkungan' serta A. Qadir Gassing yang mengangkat tema "Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya dalam Bidang Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar.¹⁵

Sebagai salah satu solusi dalam menggerakkan umat dalam peduli lingkungan, fiqih al biah sebagai norma agama lebih memiliki kemiripan dengan norma hukum daripada norma moral. Hal ini menarik untuk pengembangan fiqih al biah menjadi salah satu disiplin ilmu dalam kajian islam kotemporer, yang nantinya menjadi instrument dalam upaya melesarikan lingkungan yang kian hari makin terpuruk. Lebih-lebih fiqih al biah ini memiliki dasar hukum ushul fiqih

¹⁴ Laporan Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM). Pertemuan Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) Oleh Ulama Pesantren. di Lido, Sukabumi, 9-12 Mei 2004. hal. 2

¹⁵ Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi*, Jurnal al Daulah, Vol. 1. No. 2. 2013. h. 54.

yang kuat yakni konsep *masalah* dan *saddu dzariah*, serta kajian *addharoru yuzalu* yang berarti bahwa hal yang *madharot* harus dihilangkan.¹⁶

Dalam teori hukum, norma agama mengandung nilai ancaman, ketegasan, serta unsur kepercayaan. Karenanya keberlakuannya mensyaratkan kepercayaan pada eksistensi dan otoritas kekuasaan di atas manusia. Sehingga norma agama lebih efektif dan efisien daripada norma moral. Senada juga A. Qodir Gissing menyatakan bahwa sangat penting pendekatan fiqih dalam upaya kelestarian lingkungan ini, karena fiqih sebagai salah satu studi ilmu dalam hukum Islam yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat yang meyakini. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan apa yang ada didalamnya. Selain itu, fikih lingkungan dimaksudkan untuk memberikan alternatif kepada dunia bahwa solusi yang ditawarkan dalam Islam dalam rangka perbaikan krisis lingkungan.¹⁷

Ada beberapa konsep yang harus dipegang dalam penerapan *fiqih al biah* dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan *fiqih al biah*, diantaranya:¹⁸

1. Penciptaan alam semesta, termasuk didalamnya lingkungan kosmos manusia (udara, air, dan tanah) yang telah ditentukan kadarnya yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Sehingga barang siapa yang merusaknya maka ia telah merusak *qodar* Allah, sebagaimana QS. Al Hijr ayat 19-20 yang artinya ‘Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan dari padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan Kami (menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki padanya.’
2. Segala hal yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi ini dan alam sekitar kita merupakan bentuk pelanggaran dan pengingkaran *maqosid syariah*

¹⁶ Mu’adil Faizin, Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016.h. 150

¹⁷ Abdul qodis Gissing, *Membangun Fiqih Lingkungan*, Sebuah Gagasan Awal, Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda Sarjana STAI al-Furqan Ujung pandang, tanggal 17 Oktober 1998.

¹⁸ M. Hasan Ubaidillah, *Fiqih al Biah (Formulasi Konsep Maqosid Syariah dalam konservasi dan restorasi lingkungan)*. Al Qonun, Vol 13 no. 1, Juni 2010. H. 31-32

yang dihukumi berdosa bagi pelakunya, sebagaimana QS al A'rof 56 yang artinya '*Janganlah membuat kerusakan di muka bumi (dunia) sesudah direformasi, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan rindu; rahmat Allah selalu dekat kepada orang yang berbuat baik.*'

Maksud kandungan ayat tersebut larangan bagi manusia untuk membuat kerusakan setelah adanya perbaikan (*islah*), yaitu ketika Allah menciptakan bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai pelindung bumi ini merupakan tempat yang baik bagi kehidupan manusia. Sehingga larangan Tindakan perusakan ini berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan alami. Selanjutnya pengertian laangan membuat kerusakan setelah terjadi perbaikan lingkungan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan restorasi manusia untuk menciptakan kebaikan (*islah*) dan membawa kebaikan (*masalahah*) kepada sesama manusia yang hidup disekitarnya.

3. Negara sebagai penguasa memiliki kewajiban dan tanggungjawab melindungi hak-hak warganya serta asset alam yang dimilikinya, melalui sebuah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama sebabagaimana kaidah *tasuruf al imam ala al ra'iyah manut bil al masalahah*. Sehingga segala tindakan yang merugikan masyarakat banyak dan negara, maka pelakunya harus dikenakan sanksi hukum dunia.

Dengan demikian, *fiqih al biah* sangat penting untuk dikembangkan dan ajarkan sebagai materi pembiasaan di pesantren. Dan berlanjut sebagai salah satu upaya bersama yang nyata untuk mewajibkan umat muslim menjaga lingkungan hidup yang tidak sebatas etika atau moral melainkan salah satu instrument hukum yang kuat. Supaya negara yang berpenduduk mayoritas muslim khususnya Indonesia melalui pesantren memiliki langkah yang stategis dalam menanggulangi krisis ekologi yang melanda dunia.¹⁹

¹⁹ Mu'adil Faizin, Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016.h. 154.

Konsep Islamic Inverontmentalism

Dengan pemahan yang komprehensif terkait nilai-nilai yang tertuang dalam fiqih al biah, nantinya diharapkan para santri mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik ketika masih di pesantren ataupun nanti apabila sudah lulus dari pesantren. Sehingga para santri dan alumni memiliki sebuah Gerakan Islamic environmentalisme, yakni sebuah Gerakan sadar lingkungan hiduap berdasarkan pemahaman, keyakinan, serta kekuatan hukum yang berlandaskan agama. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapaun, karena agama mengajarkan bahwa manusia sebagai kholifah yang bertanggungjawab atas lingkungan yang ada di bumi ini.

Dalam visi Islam dan antroposentris tentang dunia, manusia berada di pusat penciptaan, yang tidak hanya memberi manusia hak-hak tertentu sesuai dengan etika lingkungan Islam, tetapi juga menempatkan kewajiban khusus pada mereka juga. Jika ada yang namanya konsep etika lingkungan Islam, itu terutama didasarkan pada berbagai prinsip Quran yang ditafsirkan secara ekologis. Selain doktrin moderasi dan pantang dan doktrin keadilan (*'adl* dalam bahasa Arab), enam doktrin berikut adalah yang paling sering dikutip dalam konsep *islamic enverontmentalism*, dan membantu menjaga perilaku manusia dalam batas-batas tertentu:²⁰

Pertama, Doktrin keesaan (tauhid): Doktrin tauhid memiliki tiga tingkat makna dalam ruang lingkup ekologi Islam. Pertama, ini menunjukkan kesatuan Allah yang monoteistik, yang bertentangan dengan politeisme dan penyembahan berhala pada masa pra-Islam. Kedua, ini menunjukkan kesatuan Allah, yang bertentangan dengan doktrin Kristen tentang Tritunggal, yang bertentangan dengan Alquran. Ketiga, ini adalah ekspresi persatuan Tuhan dengan semua ciptaan. Kesatuan dengan ciptaan ini mengungkapkan fakta bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari ciptaan dan terkait dengan segala sesuatu yang lain, yang menjadikan seluruh dunia penting, berharga, dan layak dilindungi. Ada juga argumen bahwa tauhid menyatakan pengakuan akan Tuhan sebagai satu-satunya

²⁰ Monika Z. bidi, <https://en.qantara.de/content/islamic-environmentalism-the-call-to-eco-jihad>

Tuhan dari semua makhluk ciptaan, yang berarti bahwa setiap makhluk harus diperlakukan dengan hormat.

Kedua, Doktrin penciptaan (fitra): Dalam wacana ekologis Islam, fitra dipahami sebagai keadaan asli penciptaan atau sifat asli benda. Pertama dan terpenting, ini terdiri dari keadaan alami manusia yang selaras dengan alam. Dari sinilah diturunkan kebutuhan bahwa manusia melindungi lingkungan dan kewajibannya untuk melakukannya. Sesungguhnya manusia dulu hidup dalam keadaan alami fitra dan secara tidak sadar hidup dalam hukum alam yang tidak tertulis.

Namun, ini berubah dengan munculnya industrialisasi. Sementara orang-orang di masa lalu memiliki atribut negatif dan positif yang sama seperti saat ini, kecenderungan mereka untuk melakukan perbuatan baik atau buruk tetap diatasi oleh urutan alami hal-hal. Misalnya, peradaban sebelumnya tidak meninggalkan polutan, racun perusak, atau limbah radioaktif. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia saat ini bahkan lebih besar daripada sebelumnya karena kemungkinan yang sangat nyata bahwa ia dapat menghancurkan Alam dalam skala besar. Salah satu tujuan, oleh karena itu, adalah untuk membangun kembali keadaan fitra dan untuk melestarikan Bumi.

Ketiga, Doktrin Pemimpin (kholifa): Di Bumi, manusia mengambil peran sebagai pengawas (khalifa dalam bahasa Arab). Ini berarti bahwa Tuhan telah mempercayakan manusia dengan tanggung jawab atas ciptaan dan telah mempercayakan Bumi kepada manusia, Bumi yang telah diberikan Tuhan untuk melayani mereka. Dengan kata lain, meskipun manusia bukanlah pemilik atau penguasa Bumi - suatu posisi yang diperuntukkan bagi Tuhan - namun memiliki tempat penting dalam urutan penciptaan. Gerakan lingkungan Islam meminta umat manusia untuk mengambil peran sebagai pelayan dan untuk menghentikan penaklukan Alam.

Keempat, Ajaran tanggung jawab (amanah): Sangat terkait erat dengan doktrin kholifah adalah doktrin amanah, yang berarti pemenuhan tanggung jawab dalam semua dimensi kehidupan. Ini adalah tentang tanggung jawab yang melekat dalam peran pengawas, tanggung jawab yang dipikul manusia ketika Tuhan

menawarkannya kepada manusia. Bagian dari Alquran yang sering dikutip dalam kasus ini menggambarkan bagaimana Tuhan menawarkan tanggung jawab ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak, karena mereka takut untuk mengambil tanggung jawab ini atas diri mereka sendiri. Setelah penolakan mereka, umat manusia setuju untuk memikul tanggung jawab (QS. Al Ahzab: 72).

Sampai taraf tertentu, amanah merupakan tanggungjawab dan beban moral. Karena itu, posisi superior umat manusia tidak berakar pada kekuatan dan otoritasnya yang lebih besar atas makhluk dalam kerangka etika lingkungan Islam, tetapi lebih pada pertanggungjawaban yang hanya dimiliki umat manusia terhadap Tuhan.

Kelima, Doktrin ibadah ('ubudiyya): Doktrin ibadah menyatakan status manusia sebagai hamba Tuhan ('*abd Allah* dalam bahasa Arab) dan melengkapi doktrin kepengurusan dan tanggung jawab. Peran hamba membatasi kekuatan umat manusia. Ahli ekologi Muslim memahaminya berarti bahwa umat Islam, dalam peran mereka sebagai hamba Tuhan, harus mematuhi hukum, termasuk pemeliharaan Alam dan ekosistem dan berurusan dengan sumber daya dengan tepat.

Keenam, Doktrin keseimbangan (mizan): Istilah Arab *mizan* berarti keseimbangan, keseimbangan, atau skala. Dalam etika lingkungan Islam itu diterjemahkan sebagai 'keseimbangan ekologis' atau 'jalan tengah'. Prinsip ini menyerukan konservasi atau pemulihan keseimbangan di Bumi, baik dalam hal harmoni di dalam Alam maupun dalam bidang keadilan manusia dan moralitas dalam transaksi sehari-hari. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sebagai sempurna, bebas dari kesalahan, dan seimbang. Namun, itu adalah tugas manusia untuk tetap seperti itu. Menurut pendapat ahli ekologi Muslim, masalah seperti pemanasan global, gempa bumi, dan naiknya permukaan laut adalah bukti bahwa Bumi tidak lagi dalam keseimbangan ilahi.

Sebuah jalan keluar Islam dari jalan buntu perubahan iklim dan kondisi lingkungan? Menurut etika lingkungan Islam, solusi untuk masalah lingkungan terletak pada kebangkitan spiritualitas dan iman. Meskipun ini tidak berarti bahwa

mereka menjauhkan diri dari sains dan pengembangan, mereka benar-benar menentang masyarakat konsumen dan perilaku tidak sopan. Ekoteologi Islam bukanlah struktur monolitik. Mengingat kenyataan bahwa 'eco-Islam' masih merupakan gerakan yang sangat muda, ada sejumlah besar dimensi dan interpretasi yang berbeda, yang semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan lingkungan dan kepedulian terhadap ciptaan.

Akhirnya, tema lingkungan dan perlindungan bumi menyatukan para pendukung dalam agama-agama lain, juga, dalam perjuangan bersama untuk melestarikan mata pencaharian semua makhluk hidup, dan itu telah terbukti sebagai pilar penting dalam debat antar-agama. Sementara pendekatan religius yang eksklusif tidak bisa menyelesaikan masalah perubahan iklim, itu bisa berkontribusi pada perubahan sikap. Wacana ekologi Islam yang berkembang muncul khususnya di Internet, dan tampaknya banyak Muslim yang terinspirasi oleh fakta bahwa agama mereka sendiri menyerukan dan mendorong perilaku ramah lingkungan.

Implementasi Fiqih Al Biah dalam Pesantren

Pendidikan pesantren memiliki progres yang menarik dalam hal Pendidikan Environmentalisme khususnya di lingkungan pesantren itu sendiri. Karena memiliki nilai yang luar biasa dalam menempatkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan slogan *an nadhofatu minal iman* diharapkan pemahaman ini menjadi ruh dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar pesantren. Akan tetapi dalam stigma masyarakat yang terbangun sedikit negative dalam hal lingkungan di beberapa pesantren. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para santri dan pesantren itu sendiri untuk spirit pesantren cinta lingkungan dengan penerapan konsep *fiqih al biah* dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapan fiqih al bi'ah di lingkungan pesantren sekarang ini sudah membuat konsep pesantren sadar lingkungan hidup dengan istilah eco-pesantren. Program eco-pesantren ini dulu pada tahun 2008 juga pernah diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Menurut KLH program ini mempunyai beberapa tujuan pelestarian lingkungan.

Secara lebih detail bahkan peram ini sebagai cara kita meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam sebagai kontrol sosial dalam cara kita berperilaku ramah terhadap lingkungan, agama tidak hanya sebatas ilmu, namun perlu kita aplikasikan dalam keseharian, memperdayakan komunitas pesantren dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang islami, mewujudkan masyarakat pesantren yang bersih dan sehat. Lebih dari itu, kegiatan ini mampu meningkatkan aktifitas yang mempunyai nilai tambah baik dari segi social, ekonomi, serta ekologi. Serta menjadikan Pesantren sebagai pusat pembelajaran dalam membangun Gerakan Islamic environmentalisme di lingkungan sekitar.²¹

Dalam dunia pesantren khususnya beberapa yang ada di kota Surabaya, lingkungan menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebersihan lingkungan dan kenyamanan yang ada di lingkungan sekitar pesantren membuat kegiatan pesantren berjalan dengan tertib dan bagus. Karena inilah pengurus selalu memperhatikan lingkungan di sekitar pesantren, bahkan membentuk pengurus khusus dalam pelestarian lingkungan. Selain itu juga ada beberapa program dari pesantren sebagai wujud syukur atas nikmat Allah ini dengan menjaga lingkungan ini agar tetap asri dan nyaman, diantaranya:

a. Efisiensi Lingkungan Pesantren Sebagai Ruang Terbuka Hijau

Peghijauan dengan tanaman toga di lingkungan pesantren, seperti yang dilakukan oleh pesantren Darul Ulum yang berlokasi di daerah Wonokusumo. Pesantren yang berlokasi di sebelah pasar tradisional tak lantas membuat pesantren ini terlihat kumuh dan kusam, namun sebaliknya pesantren ini terlihat menarik dan segar dengan banyaknya tanaman toga yang ada di beberapa sudut pesantren. Sebagaimana yang disampaikan pengurus pesantren yang sering disapa ust. Rohman kegiatan ini dilakukan sebagai cara agar para santri mampu menjaga lingkungan kita dari kerusakan dan ketidaknyamanan. Dan yang merawatnya pun dari para santri yang telah dijadwal sesuai kamar masing-masing. Senada dengan itu juga pesantren al Azhar yang berlokasi di daerah rungkut juga membuat *roof garden* di beberapa sudut atap pesantren. Sehingga yang biasanya suasana

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup, Eco-Pesantren, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2008.

Surabaya yang panas di pesantren ini menjadi teduh dan sejuk dengan tanaman-tanaman hijau di beberapa sudut pesantren.

b. Budaya Menjaga Kebersihan Dan Hidup Sehat

Berbeda dengan pesantren Nurul Huda yang sangat perhatian terhadap kebersihan lingkungan pesantren. Gus Syauqi salah seorang Pembina pesantren juga mengutarakan bahwa kebersihan lingkungan dan kelestariannya pesantren menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna fasilitas yang telah diberikan sang pencipta kepada manusia. Karena inilah selain kita menggunakan fasilitas yang ada kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik dan benar. Jangan sampai kita malah memperparah lingkungan ini menjadi sumber masalah lain dalam kehidupan sekitar kita. Di pesantren Nurul Huda sendiri melakukan banyak cara dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dalam pelajaran fiqih al biah ini dengan berbagai cara. Dengan membuat slogan-slogan indah yang dipasang di dinding pesantren sebagai pengingat kepada santri semua dalam menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Sehingga terlaksana kerjabakti rutin serta lomba kamar setiap satu bulan sekali.²²

c. Pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) secara maksimal

Pesantren al Fitrah sebagai salah satu pesantren besar di Surabaya juga tidak kalah dalam perhatiannya terhadap lingkungan, pesantren ini mengembangkan sanitasi air limbah dari pesantren yang dimanfaatkan lagi dalam bercocok tanam di sekitar pesantren. Prosesnya pun jug alumayan lama, dengan berbagai alat dan metode yang dilakukan. Sehingga limbah air dari kamar mandi yang sekian banyak tidak terbuang sia-sia ke sungai, namun bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Hal ini dilakukan sebagai cara pesantren dalam memanfaatkan sumber daya air seefektif mungkin dengan kemampuan yang terbatas.

d. Upaya Pesantren dalam Mengurangi Pemanasan Global

Pemanasan global menjadi salah satu ancaman dunia dan Indonesia yang mengakibatkan mencairnya es baik di kutub utara dan selatan serta membuat suasana bumi semakin panas. Lebih-lebih pepengaruh pada cuaca yang sudah sulit

²² Wawancara, dilakukan pada 09 Oktober 2020.

untuk diprediksi. Karena inilah pesantren memiliki rasa tanggungjawab untuk menjaga keadaan lingkungan ini, apalagi di Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia sebagai salah satu pemasok udara tidak baik untuk Kesehatan.

Karena inilah beberapa pesantren di Surabaya ini getol dengan penanaman pohon-pohon dilingkungan pesantren sebagai sumber udara jernih di Surabaya, hal ini juga didukung dengan program pemkot Surabaya dalam pengijauan kota Surabaya dengan taman kota dan penanaman pohon di beberapa ruas jalan utama. Selain itu beberapa tokoh pesantren juga menghibau kepada masyarakat dan juga para wali santri untuk memperhatikan kondisi lingkungan ini mulai dari kita sendiri. Ust. Mundhir selaku salah satu pengajar di PP Nurul Huda juga mengupamakan apabila santri yang ada di pesantren tersebut berjumlah seribu orang, kemudian mereka pulang dan para wali santri masing-masing menanam satu pohon saja. Sudah ada seribu pohon yang akan menjadi sumber kehidupan bagi kota Surabaya.

Kegiatan yang dilakukan oleh pesantren ini dalam upaya melestarikan lingkungan sudah sesuai dengan pembelajaran sosial yang kita kenal dengan pembelajaran observasional. Albert Bandura menyatakan bahwa pembelajaran ini menggunakan tiga asumsi.²³ Pertama, hasil pembelajaran menggunakan kode-kode perilaku verbal dan visual yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, adanya hubungan yang erat antara para santri dan budaya lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena adanya hubungan dari tiga pihak yakni lingkungan, factor pribadi dan perilaku. Ketiga, bahwa seseorang akan meniru apa yang ada disekitarnya, terutama perilaku orang lain. Tindakan orang lain ini yang diikuti ini kita kenal dengan perilaku model. Jika para santri mendapatkan penguatan tentang fiqih al biah, dan diantara mereka melakukan dengan baik maka para santri yang lain akan melakukannya juga, kemudian menjadi perilaku masing-masing para santri. Proses pembelajaran sadar lingkungan sesuai dengan proses kognitif individu dan keterampilan dalam mengambil keputusan

Dengan kata lain pengaruh keilmuan dalam fiqih al biah mampu diserap dengan baik oleh para santri yang telah di koordinir dengan baik oleh para

²³ Kardi, S. 1997. *Pengajaran Langsung*, Surabaya: Unesa University Press. h. 14

pengurus pesantren dalam mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Dengan kesadaran berbasis keagamaan yang cenderung pada keyakinan dan cara pikir beragama, hal ini menjadikan menjaga lingkungan seakan-akan suatu hal harus diutamakan dalam perspektif agama, yang relevan dengan unsur tanggungjawab kita sembari manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup disekitar kita.

KESIMPULAN

Dengan demikian peran fiqih *al bi'ah* sangat besar bagi pesantren dan para santri dalam menjalankan konsep peduli lingkungan. Hal ini bisa kita lihat bahwa fiqih *al bi'ah* sendiri sebagai turunan dari *maqosid syariah* yang mengedepankan teori *masalah mursalah* dalam kehidupan sehari-hari. Serta fiqih *al biah* lebih memiliki nilai ketegasan, ancaman, serta unsur kepercayaan, sehingga keberadaanya lebih mendekati norma hukum daripada norma moral. Hal ini menunjukkan eksistensi dan kekuasaan otoritas Tuhan di atas manusia. Karena inilah para santri paham akan tanggungjawab dari dalam diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan dr eksternal. Dengan ini fiqih *al bi'ah* menciptakan generasi *rahmatan lil alamin* bagi kalangan muda pesantren sebagai embrio gerakan Environmentalisme dengan mengedepankan pemahaman tauhid, amanah, kholifah di bumi, fitrah, ibadah dan keseimbangan terhadap perilakunya kepada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fikri, Muchsin, “*Fikih Lingkungan dan Kearifan Lokal*”,
http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0305/04/renungan_jumat.htm.
- Al-Jabiry Muhammad ‘Abid, 1993. *Bunyat al-‘Aql al-‘Araby: Dira > sah Tah liliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma’rifah fi al-Thaqa fat al-‘Arabiyyah*, Beirut: al-Markaz al Thaqafy al-‘Araby.
- al-Qardawy Yusuf, 2001. *Ri’a yat al-Biah fi Shari’at al-Islam*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Bram, Deni, 2014. *Politik Hukum Pengelola Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press.
- Farouk Muhammad, Djali, 2003 *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta:PTIK Pres Jakarta.
- Gissing, Abdul Qodir, *Membangun Fiqih Lingkungan*, Sebuah Gagasan Awal, Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda Sarjana STAI al-Furqan Ujung pandang, tanggal 17 Oktober 1998.
- Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi*, Jurnal al Daulah, Vol. 1. No. 2. 2013.
- Hikmat Trimenda, *Islam dan Penyelamatan Lingkungan*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/022007/16/0902.htm>.
- <https://www.greeners.co/berita/hasil-riset-walhi-perlu-terobosan-sistematis-hadapi-isu-lingkungan/> diakses tanggal 01 November 2020
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2008. *Eco-Pesantren*, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- Laporan Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM). Pertemuan Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi’ah) Oleh Ulama Pesantren. di Lido, Sukabumi, 9-12 Mei 2004
- Monika Z. bidi, <https://en.qantara.de/content/islamic-environmentalism-the-call-to-eco-jihad>

- Mu'adil Faizin, *Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan*, NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016.
- Nasr, Sayyed Hossein, 1976. *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man*, London: George Allen & Unwin.
- Shihab, M. Qurash. 2005. *Tafsil Al Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian al Qur'an*. Jakarta, Lentera Hati,.
- Ubaidillah, M. Hasan. *Fiqih al Biah (Formulasi Konsep Maqosid Syariah dalam konservasi dan restorasi lingkungan)*. Al Qonun, Vol. 13 no. 1, Juni 2010.
- Uhar Suharsaputra. 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqih Fungsional*, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2010.

FIQIH AL BI'AH; STRATEGI MEMBANGUN ISLAMIC ENVIRONMENTALISME DI PESANTREN KOTA SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ repository.uinmataram.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off